

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara hukum, berdampak pada pembangunan di bidang hukum di Indonesia merupakan bagian pembangunan nasional, karena hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. demikian pula dalam bidang ekonomi, salah satu perkembangan dalam bidang ekonomi yaitu pesatnya dinamika bisnis yang telah membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap lembaga hukum<sup>1</sup>

Perkembangan yang telah terjadi dalam pembaharuan hukum antara lain adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan bisnis, selain akomodasi peraturan juga yang patut didukung adalah penyelesaian sengketa bilamana terdapat pihak yang dirugikan, sehingga dalam hal ini hukum melindungi kepentingan para pihak agar tidak ada yang dirugikan.<sup>2</sup>

Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk seluruh lapisan masyarakat, memberikan kesempatan kepada setiap orang, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan sehingga menghindari ketimpangan dalam distribusi penghasilan di masyarakat, dan memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup> Ekonomi syariah menjadi populer di Indonesia karena ekonomi yang berbasis konvensional dianggap sudah tertinggal, sehingga perlu mengadopsi sistem syariah.<sup>4</sup> Negara Indonesia sebagai mayoritas muslim terbesar memiliki peluang untuk memanfaatkan ekonomi

---

<sup>1</sup> Anita Afriana, 2018, *Dasar Filosofis dan Inkusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata*, Ubelaj, 3 (1), hlm 1-2

<sup>2</sup> Sastrawidjadja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung : Penerbit Alumni, 2006), hlm. 71

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010). Dalam Modul Filosofi Dasar Ekonomi Islam, hlm. 1.6

<sup>4</sup> Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007). Hlm 21-22

syariah, yang mana bisa diterapkan dalam bisnis modern di tengah-tengah krisis kehidupan.<sup>5</sup>

Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia membuat sengketa dalam kegiatan bisnis dengan sistem syariah tidak mungkin dihindari.<sup>6</sup> Sengketa atau konflik merupakan segala hal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara di Pengadilan.<sup>7</sup> Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti perbedaan kepentingan, aturan yang kaku yang jadi hambatan pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.<sup>8</sup>

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah. Penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah bisa disebabkan karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian dipihak lain.<sup>9</sup>

Sehingga perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, yang tujuannya agar setiap masalah dalam ekonomi syariah bisa terselesaikan dengan cepat agar tidak

---

<sup>5</sup> Faozan Amar, *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, (Jakarta : UHAMKA Press, 2016). Hlm. 3

<sup>6</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No. 93/Puu-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Perbankan Syariah*. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 2015, 5.1: 723-730

<sup>7</sup> Anita Afriana, *Dasar Filosofis ...*, Hlm. 2

<sup>8</sup> Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, (Jakarta : Visimedia, 2011). Hlm 1.

<sup>9</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok : Kencana, 2017). Hlm. 5

ada rasa dendam dan benci dari kedua belah pihak,<sup>10</sup> tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa.<sup>11</sup>

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada prinsipnya dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi banyak pihak yang mengeluh dikarenakan peradilan yang lambat, memakan waktu, biaya yang mahal, peradilan yang tidak responsive, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah.<sup>12</sup> Hal ini disampikan juga oleh Bank Dunia<sup>13</sup> dalam sebuah penelitiannya mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah “penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien, jangka waktu penyelesaian yang lama, biaya perkara yang tinggi, dan serta biaya pengacara yang tinggi’.

Penyelesaian melalui non-litigasi bukan tanpa masalah karena non litigasi merupakan suatu peradilan swasta sehingga ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa melakukan proses eksekusi karena tidak memiliki perangkat dan kewenangan untuk itu, yang akhirnya putusan tersebut harus di daftarkan melalui pengadilan, yang pada akhirnya para pihak harus tetap berurusan dengan pengadilan.<sup>14</sup>

Ketentuan hukum acara yang berlaku pada saat ini, dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek

---

<sup>10</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa ...* Hlm. 10

<sup>11</sup> Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, September 2018. 381-396. Hlm 382

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Hlm. 233-235

<sup>13</sup> The Internasional Finance Corporate Indonesia, *Doing Business in Indonesia 2012 A Copublication of The World Bank and The International Finance Corporation*, IFC-World, Washington, 2012.

<sup>14</sup> Efa Laela Fakhirah, *Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Jurnal Mimbar Hukum, Vo. 25, No. 2, Juni 2013, 258-270. Hlm. 259

materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama.<sup>15</sup>

Selain itu dalam penerapan system peradilan yang berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan berujung di Mahkamah Agung sebagai Lembaga peradilan tertinggi, membuat semakin lamanya prose penyelesaian sengketa. Hal ini tentu dianggap tidak menguntungkan bagi para pihak terutama para pelaku bisnis telebih bagi para pihak yang bersengketa yang nilai gugatannya kecil. Jika gugatan nilai materiil yang kecil menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang maka dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi nilai gugatan itu sendiri.

Berdasarkan masalah tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana<sup>16</sup>, yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019<sup>17</sup>. Selain itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang mana pasal 3 ayat (2) menjelaskan dalam penyelesaiannya bisa menggunakan gugatan sederhana. Istilah gugatan sederhana lazim disebut dengan *Small claim court* yang diartikan gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat.

*Small claim court* telah lama berkembang baik dinegara-negara yang menganut system hukum *common law* maupun sistem hukum *civil law*. Metode ini tidak hanya berkembang di negara-negar maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan Belanda namun metode *small claim court* juga tumbuh dan berkembang di negara-negara berkembang. Metode *small claim court* dianggap lebih efisien karena mengusung pengadilan kecil yang ramah sehingga banyak diimplementasikan dalam system peradilan di negaranya, termasuk Indonesiayang mencoba untuk

---

<sup>15</sup> Lihat Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

<sup>16</sup> Yang selanjutnya disebut dengan Perma 2 tahun 2015

<sup>17</sup> Yang selanjutnya disebut dengan Perma 4 tahun 2019

melakukan model *small claim court* seiring diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Selain itu lahirnya gugatan sederhana dilandasi adanya laporan world bank terkait dengan kemudahan berusaha di indonesia menempati ranking 120 dari 189 negara capaian tersebut dipengaruhi oleh tidak efektifnya penyelesaian kontrak di Indonesia.<sup>18</sup> Gugatan sederhana berusaha mewujudkan keadilan melalui penetapan panjar biaya dan penyederhanaan proses persidangan yang relatif lebih cepat. Karena bagi masyarakat Indonesia akses keadilan mencakup tantangan yang lebih kompleks, akses keadilan yang dimaksud memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui mekanisme yang adil dan efektif yang dimiliki oleh Pengadilan sehingga menghasilkan sebuah putusan yang memuaskan.<sup>19</sup>


Upaya tersebut belum berhasil dilakukan karena terdapat masalah dalam prakteknya, yang akibatnya belum mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dari seluruh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi Sikabayan dan Sistem Penelusuran Perkara (SIPP), perkara ekonomi syariah yang masuk pada tahun 2020 berjumlah 36 perkara, tahun 2021 sebanyak 27 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 80 perkara. Secara kuantitas perkara tiap tahunnya ada kenaikan dan penurunan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Sedangkan perkara gugatan sederhana meningkat setiap tahunnya sebagaimana data pada grafik dibawah ini:

---

<sup>18</sup> Ridwan Mansyur dan D. Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Jakarta : Pustaka Dunia, 2017). Hlm. 11

<sup>19</sup> Estu Dyah Arifianti dkk, *Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana: Sebuah refleksi*, Jurnal Jentera, Volume 1 Nomor 2, 2017, Hlm. 152

Grafik 1: Rekapitulasi perkara gugatan sederhana



Hasil penelitian pendahuluan dari beberapa Pengadilan Agama ditemukan beberapa masalah perihal pelaksanaan gugatan sederhana, seperti masih kurangnya sosialisasi dan literasi pelaku ekonomi syariah terhadap gugatan sederhana, sehingga menjadikan kesulitan sendiri ketika memeriksa perkara tersebut, selanjutnya stigma di masyarakat bahwa Pengadilan Agama dianggap sebagai Pengadilan Perceraian, karena saking mendominasinya perkara tersebut di setiap Pengadilan Agama, sehingga para pelaku ekonomi syariah merasa pesimis jika sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama. Selain itu kesulitan bagi hakim dalam merumuskan pokok perkara dan istilah-istilah dalam bidang ekonomi yang memerlukan waktu untuk memahami hal tersebut.

Faktor pengaturan domisili para pihak menjadi kendala lain dalam gugatan sederhana, terlalu ketatnya syarat seperti domisili penggugat dan tergugat yang harus dalam satu wilayah hukum yang sama, serta pihak Tergugat harus diketahui keberadaannya karena jika tidak diketahui, tidak akan bisa mengajukan gugatan sederhana, hal ini menjadikan aksesibilitas menjadi terbatas. Padahal dalam aktivitas sehari-hari interaksi terjadi melewati batas tempat tinggal seseorang. Dengan kemajuan teknologi memungkinkan untuk interaksi dan transaksi antar negara.

Tidak mudahnya dalam menentukan perkara ekonomi syariah yang masuk adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang-piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini

wanprestasi tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.<sup>20</sup> Terlebih dalam waktu penyelesaian gugatan sederhana sering kali lebih dari 25 (dua puluh lima) hari.

Terlebih sampai dengan saat ini tidak ada pengawasan kepada hakim yang menangani perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana apabila melebihi 25 (dua puluh lima) hari, berbeda dengan penanganan perkara pada tingkat pertama, banding dan kasasi apabila melebihi waktu yang ditentukan diharuskan untuk membuat catatan dan laporan. Sehingga berdasarkan putusan tersebut belum memberikan kemaslahatan kepada Penggugat untuk mendapatkan hak nya karena masih perlu waktu dan proses yang tidak sederhana dalam mendapatkan haknya.

Mahkamah Agung dalam menerbitkan dua buah peraturan ini, pastinya dengan pertimbangan bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomidan keperdataan lainnya dalam masyarakat, termasuk perkembangan hukum ekonomi Syariah di Indonesia yang membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan azas peradilan yang diusung oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian masalah diatas studi ini akan mengkaji perihal Implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana (*small claim court*) sistem gugatan sederhana ini dapat dijadikan alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah yang mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus melewati waktu yang begitu lama khususnya pada Pengadilan Agama yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, fokus penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan gugatan sederhana penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung?

---

<sup>20</sup> Wasis Priyatno, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*, PN Sukadana Lampung, 2005. Hlm.8

2. Bagaimana faktor pendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung?
3. Bagaimana faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung?
4. Bagaimana implikasi hukum penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan gugatan sederhana penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung
2. Untuk menganalisis faktor pendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
4. Untuk menganalisis implikasi hukum penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Memberikan penjelasan, pengembangan pengetahuan serta sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu syariah kaitanya dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama

#### **2. Kegunaan Praktik**



Kegunaan penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh praktisi hukum yaitu hakim, advokat, panitera, perbankan syariah dan masyarakat yang memiliki masalah dalam akad-akad syariah, sehingga bisa menjadi sebuah pilihan hukum dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Selain itu penelitian ini bisa digunakan oleh pembuat kebijakan yaitu Mahkamah Agung dalam rangka memperbaiki dan memperkuat aturan yang sudah ada, sehingga semakin memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelusuran penulis terdapat beberapa karya yang pernah membahas perihal gugatan sederhana diantaranya :

1. Tesis, Muhammad Iqbal Nasution, dengan judul *Kepastian Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*. UMSU, tahun 2018. Tesis ini mengkaji tentang pengaturan gugatan sederhana, karakteristik serta eksekusi dalam gugatan sederhana. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pembatasan perihal nilai materil dalam pengajuan gugatan sederhana senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan penyelesaian 25 hari kerja, namun perihal eksekusi dilaksanakan secara sukarela sehingga tidak terdapat data yang pasti<sup>21</sup>.
2. Tesis, Ana Lathifatul Hanifah, *Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*, Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2018. Hasil penelitian tesis ini yaitu Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dapat diselesaikan melalui small claim court, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana. Secara Struktur hakim tunggal dan telah

---

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal Nasution, *Kepastian Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*. Tesis, (Medan : UMSU, 2018)

mengikuti diklat ekonomi syariah, dari segi waktu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang murah. Dari segi budaya masyarakat ekonomi syariah lebih tertarik dalam memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan dengan model small claim court, karena prosesnya yang cepat dan biaya yang murah.<sup>22</sup>

3. Tesis Febriyanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Bentuk Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama (Studi Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma No. 14 Tahun 2016)*, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Hasil penelitian tesis tersebut hanya menunjukkan prosedur pengajuan penyelesaian ekonomi syariah dengan gugatan sederhana namun pada pelaksanaannya belum memenuhi keadilan kepada masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut belum ada yang membahas perihal reformasi gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah kaitannya dengan masalah mursalah serta tinjauan prinsip syariah berkaitan dengan *access to justice*.

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>24</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صلاح*, *يصلح*, *صلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan

---

<sup>22</sup> Ana Lathifatul Hanifah, *Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*, Tesis, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018)

<sup>23</sup> Febriyanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Bentuk Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama (Studi Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma No. 14 Tahun 2016)*, Tesis, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2019)

<sup>24</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang : Bulan Bintang), hlm. 43

bermanfaat.<sup>25</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan *al-Hadits*) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>26</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>28</sup> Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampaknya adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Penyelesaian sengketa dibidang ekonomi syariah dengan gugatan sederhana harus memandang aspek kemaslahatan bagi para pihak yang sifatnya *al-dharûriyyah*,<sup>29</sup> yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia baik dunia maupun ahirat, menurut Al-Ghazali masalah merupakan symbol ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat, hal tersebut bisa tergambar dari pemeliharaan tujuan hukum islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap hal yang diputuskan dengan melihat aspek tersebut disebut

---

<sup>25</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an. 1973), hlm. 219.

<sup>26</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada ...*, hlm 43.

<sup>27</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), hlm 424.

<sup>29</sup> Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal dalam Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2, Desember 2017, hlm. 156-163

*masalahat*, dan setiap aspek yang melenyapkan hal tersebut disebut mafsadat dan menolaknya adalah sebuah *masalahat*.<sup>30</sup>

Izzudin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mushalih al-anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah *masalahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *masalahat*. Apabila diantara yang *mashlahat* itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling *mashlahat*. Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi *mafsadah* pada waktu yang sama, maka harus di dahulukan *mafsadah* yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara *mashlahat* dan *mafsadat* maka yang harus dipilih adalah yang *mashlahatnya* lebih banyak (lebih kuat) dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama dari meraih *mashlahat*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah, “Menolak Mafsadah didahulukan daripada meraih masalahat”.<sup>31</sup>

Mashlahah Mursalah ini selaras dengan asas hukum islam, dimana hukum islam berprinsip kemaslahatan hidup, yang segala sesuatu mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup memberikan arti bahwa hubungan perdata dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan manusia secara pribadi dan masyarakat. Selain asas tersebut masalahah mursalah juga sesuai dengan asas hukum islam yang lain yaitu menolak mudarat dan mengambil manfaat, asas ini mengandung makna harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian madhrat dan mengembangkan (hubungan perdata) yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam asas ini terkandung juga

---

<sup>30</sup> M. Zaki, *Formulasi Standar Masalahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al Ghazali Dalam Kitab Al Mustashfa*, Jurnal , Ar Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Sultan Thafa Saifudin, Jambi, 2013. Hlm. 35

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 27-29

pengertian bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh (meraih) keuntungan.<sup>32</sup>

Tentang persyaratan untuk menggunakan maṣlaḥah mursalah ini, dikalangan ulama uṣūl memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Zaky al-Din Sya'ban, misalnya, menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan maṣlaḥah mursalah dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan maṣlaḥah mursalah. Hakekat maṣlaḥah mursalah itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syarā'.

2. Maṣlaḥah mursalah itu hendaknya maṣlaḥah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.

Menurut Zaky al-Din Sya'ban diisyaratkan bahwa maṣlaḥah mursalah itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan

3. Maṣlaḥah mursalah hendaklah maṣlaḥah yang bersifat umum

Maṣlaḥah yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan dengan maṣlaḥah kulliyah bukan juziyah, maksudnya maṣlaḥah mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagian saja.

---

<sup>32</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 120-121

<sup>33</sup> Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 228

Dari tiga syarat yang telah diuraikan diatas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi. Di samping tiga syarat yang telah disebutkan ini, terdapat syarat lain, bahwa maṣlaḥah mursalah itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal. Kemudian Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa maṣlaḥah mursalah hendaklah maṣlaḥah yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.<sup>34</sup>

Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu kepada maṣlaḥah yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan. Pada akhirnya, dari persyaratan maṣlaḥah mursalah yang telah dikemukakan diatas, meskipun terdapat perbedaan dikalangan pakar uṣūl fiqh, ternyata yang terpenting adalah maṣlaḥah mursalah itu harus sejalan dengan tujuan syarā', dihajatkan oleh manusia serta dapat melindungi kepentingan manusia.

#### **b. Kedudukan Maṣlaḥah Mursalah dan Kehujjahannya**

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan madzhab uṣūl memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maṣlaḥah mursalah dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab uṣūl yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing<sup>35</sup>

- a. Kelompok pertama mengatakan bahwa maṣlaḥah mursalah adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus *Hujjah Syari'ah*. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki<sup>36</sup> dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Adapun yang

---

<sup>34</sup> Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 230

<sup>35</sup> Ibid. Hlm. 231

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, cet-20 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 455

menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama ini bahwa masalah mursalah merupakan dalil dan hujjah Syari'ah adalah sebagai berikut<sup>37</sup> :

- 1) Menurut kelompok ini, dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan masalah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.
- 2) Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan masalah mursalah sesuai dengan tujuan syarā' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syari`at dan hal yang demikian adalah batal dan tidak dapat diterima.
- 3) Alasan ketiga ini merupakan kata kunci bagi kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah syari'ah. Sebab, jika kemaslahatan yang terdapat di setiap tempat itu diabaikan sementara ia tetap sejalan dengan kehendak syariat, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah SWT. tidak menginginkan kesulitan bagi manusia.

b. Kelompok yang Menolak Masalah Mursalah Sebagai *Hujjah Syari'ah*.

Kelompok kedua ini berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Yang termasuk dalam kelompok yang mengingkari masalah mursalah ini, sebagai dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, ialah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiriyah. Adapun yang menjadi dasar penolakan kelompok kedua ini, sebagaimana dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Menurut kelompok kedua ini, bahwa Allah (Syar'i) menolak sebagian masalah dan mengakuinya sebagian yang lainnya, sementara masalah mursalah adalah hal yang meragukan. Sebab boleh jadi masalah mursalah ditolak atau diakui oleh syar'i keberadaannya. Oleh karena itu, masalah mursalah tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.

---

<sup>37</sup> Romli, *Studi Perbandingan Uṣul Fiqh*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 232

<sup>38</sup> Romli, *Studi Perbandingan ....*, hlm. 234

- 2) Sesungguhnya menggunakan masalah mursalah dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak diperbolehkan.
- 3) Kemudian kelompok kedua ini mengatakan bahwa menggunakan masalah mursalah berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan itu sebagaimana kita saksikan akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syari'at dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.

Setelah mencermati perbedaan para ulama usul fiqh tentang kedudukan masalah mursalah dalam hukum Islam, maka sebetulnya antara kelompok yang menggunakan *masalah mursalah* dengan kelompok yang menolak, dapat disimpulkan bahwa kesemua mereka pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok kedua tidak menolak sepenuhnya masalah mursalah. Artinya, kelompok kedua menekankan bahwa jika masalah mursalah yang menjadi pegangan kelompok pertama tersebut memang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh syar'i untuk dipelihara, bukan berdasarkan hawa nafsu dan akal semata maka ia dapat diterima. Nampaknya, kelompok yang kedua lebih menekankan kehati-hatian dalam menggunakan masalah mursalah.

Memperhatikan pandangan Zakariya al-Biri diatas, dapat dipahami bahwa memang banyak persoalan baru yang bisa dikategorikan kepada masalah mursalah. Artinya, persoalan-persoalan baru tersebut memang mengandung masalah dan dihayatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka, tetapi tidak ditemukan satu dalil pun dalam nash baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Dan ini akan terus berlangsung sepanjang masa di berbagai tempat dengan berbagai perbedaan latar belakang sosial budaya dan untuk mengatasinya tidak lain adalah dengan menggunakan masalah mursalah, sebagaimana telah dipraktikkan oleh para ulama sepanjang sejarah pemikiran



hukum. Sungguh cukup banyak kasus yang diselesaikan dengan mempergunakan pendekatan masalah mursalah<sup>39</sup>

Kewenangan ekonomi syariah yang masih relatif baru di Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ekonomi syariah relatif masih sedikit, dan pada saat ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Kegiatan ekonomi syariah yang berkembang begitu cepat dan pesat dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat semakin berkembang. Tidak jarang perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk merupakan perkara baru yang belum pernah ada, maka dari itu tugas dari hakim untuk melakukan penemuan hukum menjadi sangat penting, ditengah dinamis dan bervariasi kegiatan bisnis dan ekonomi syariah, tanpa dibarengi dengan perkembangan peraturan, sehingga hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Kedudukan hakim yang dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) harus menemukan hukum baik dari sumber primer, dalam peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah dan lainnya. penemuan tersebut bisa dilakukan oleh hakim dengan menggunakan metode interpretasi yang merupakan penafsiran atas undang-undang dan metode konstruksi yang merupakan penalaran logis hakim untuk untuk mengembangkan teks undang-undang tersebut dengan tidak mengabaikan sistem hukum.<sup>41</sup>

Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam melakukan aktivitas penemuan hukum dan penafsiran hukum dalam rangka pembentukan hukum harus memperhatikan asas berikut; *Pertama*, asas fakta konkret di persidangan disesuaikan dengan undang-undang, *Kedua*; hakim dapat menambah

---

<sup>39</sup> Romli, *Studi Perbandingan ....*, . Hlm.238-239

<sup>40</sup> Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 6, (Jakarta : Kencana, 2012). Hlm. 278

<sup>41</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, ( Jakarta : Chandra Pratama, 1996). Hlm. 278

undang-undang bila diperlukan, dan hanya mengikta kepada perkara yang ia putus saja.<sup>42</sup>

Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, namun harus memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.<sup>43</sup> Bagi hakim dalam melakukan aktivitas penemuan hukum bersifat bebas dan undang-undang diletakan sebagai sarana bukan tujuan hukum bagi hakim.<sup>44</sup>

Sistem hukum yang menunjang untuk terciptanya dua hal tersebut, setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. sifat sistem itu menyeluruh dan terstruktur yang seluruh komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Sehingga hukum merupakan susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya.<sup>45</sup>

Fungsi sistem hukum yang dimaksud adalah (1) Sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia; (2) Sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*) (3) Sebagai *social engineering function*; (4) *Social maintenance* yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.<sup>46</sup>

Gugatan sederhana dalam pandangan islam, merupakan suatu lembaga yang merupakan kebutuhan masyarakat dimana dengan adanya lembaga ini *ukhuwah islamiyah* diantara pihak yang bersengketa tetap dijaga dan tidak pecah. Khalifah umar bin khattab mengatakan “tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai

---

<sup>42</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik*, (Depok : Kencana 2018). Hlm. 66

<sup>43</sup> Jimly Ashidiqi, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press), hlm. 11-12

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hlm. 51

<sup>45</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 2012). Hlm 68

<sup>46</sup> Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Ahkam, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016. Hlm. 275-276

karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkiannya diantara mereka”.<sup>47</sup>

Upaya damai tersebut bisa ditempuh melalui musyawarah (*syura*) diantara yang berselisih. Dengan mengedepankan prinsip syariah diharapkan persoalan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan, karena tujuan utama dari hukum islam adalah kemaslahatan, sehingga hal tersebut harus menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum.<sup>48</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>49</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>50</sup>

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

---

<sup>47</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum*. . Hlm. 48

<sup>48</sup> Akbar Syarif Rizwan Ahmad, *Masalah Sebagai Metode Istibath Hukum Serta Aplikasinya Dalam Pembinaan Hukum : Satu Analisis*, Makalah Dalam Internasional Seminar On Ushul Fuqh, Universitas Sains Islam Malaysia (USIM), 2013.

<sup>49</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), Hlm 58

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1983) Hlm 35

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>52</sup>

a. Faktor Hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

b. Faktor Penegak Hukum

---

<sup>51</sup> Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 13

<sup>52</sup> Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 4-5

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilainilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum

### 3. Teori Implementasi Hukum

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.<sup>53</sup>

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.<sup>54</sup>

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.<sup>55</sup>

Menurut Chambliss dan Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, ada 2 (dua) faktor yang menentukan tugas pengadilan, yaitu: Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa itu. Tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Perma No. 14 Tahun 2016 penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan acara biasa yang di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan

---

<sup>53</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 244.

<sup>54</sup> Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), hlm. 294

<sup>55</sup> Diunduh melalui <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html> pada tanggal 03 Maret 2023

gugatan sederhana yang mengacu kepada Perma 4 Tahun 2019. Berikut perbedaan cara sederhana dengan cara biasa.

**Tabel 1.1 Indikator Cara Sederhana dengan Cara Biasa**

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai Gugatan	Paling banyak 500 juta	Lebih dari 500 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu.
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaa dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang agenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung ( <i>impersonal</i> ) meski memiliki kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung
Konsekuensi ketidak hadirannya penggugat pada saat sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan, provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan

Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan untuk tingkat pertama
Penyampaian putusan	2 hari sejak putusan diucapkan paling lambat	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaian	Keberapatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Bandung 3 (tiga) bulan, kasasi 3 (tiga) bulan, PK 3 (tiga) bulan
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan.
Kewenangan tingkat bandung dan MA	Tidak ada	Ada

Berdasarkan tabel tersebut menjadi sebuah indikator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan cara sederhana atau dengan cara biasa. Tentunya penyelesaian dengan cara sederhana mengacu kepada Perma No. 4 Tahun 2019, namun pada dasarnya terdapat kendala dalam indikator penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana, yaitu masalah waktu, masih terdapat penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana melebihi 25 hari yang sudah ditentukan dalam perma, selain itu proses eksekusi yang memakan waktu serta belum diatur dalam gugatan sederhana, yang menjadi kesulitan dalam pelaksanaan putusan.